



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 53 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM REPLIKASI INOVASI AYO KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja serta percepatan penurunan angka pengangguran terbuka bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Replikasi Inovasi Ayo Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

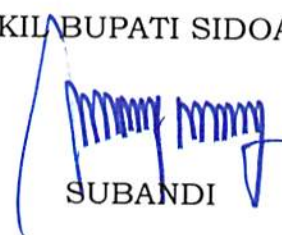
- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Replikasi Inovasi Ayo Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi terhadap Inovasi Ayo Kerja yang dapat di replikasi sesuai dengan karakteristik Kabupaten Sidoarjo;
 - b. menganalisa kebutuhan replikasi inovasi meliputi sumberdaya, sarana prasarana dan kebutuhan lainnya;
 - c. menganalisa kelebihan dan kekurangan sistem yang akan direplikasi khususnya penggunaan Teknologi Informasi;

- d. menyusun perencanaan program dan desain inovasi yang akan direplikasi;
- e. melaksanakan program replikasi inovasi sesuai dengan peran/ tugas perangkat daerah terkait;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan replikasi inovasi;
- g. menindaklanjuti permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan replikasi inovasi sesuai dengan peran/ tugas perangkat daerah;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan Replikasi Inovasi Ayo Kerja kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

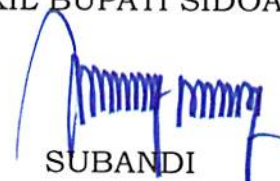
NOMOR : 188/53 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM REPLIKASI INOVASI AYO KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Pembina I : Bupati Sidoarjo
Pembina II : Wakil Bupati Sidoarjo
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sidoarjo;
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sidoarjo;
 - g. Kepala Bidang Hubungan Industrial Pekerja dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Pengelola Data Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Pengelola Data Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Pengelola Data Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,


SUBANDI